

TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

2022

Kpt 06/HK.03.1-Kpt/1673/2022 : 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/1673/KPU-Kot/XI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUKLINGGAU.

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.7 Tahun 2017; Perpres No.33 Tahun 2012; Perkemenkumham No.02 Tahun 2013; PKPU No.1 Tahun 2015; Keputusan KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No.533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU Kota Lubuklinggau.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kota Lubuklinggau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2022.
- Lamp 1 Hal.